

RETRIBUSI PELAYANAN DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN KUDUS BARU MENCAIPI Rp2,7 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/12/08-FOTO-A-TERA-ULANG-4158281806.jpg>

Isi Berita:

KUDUS – Dinas Perdagangan Kudus mencatat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan di lingkungan pasar tradisional sampai akhir bulan Mei 2024 kemarin telah mencapai Rp 2,734 miliar.

Bahkan salah satu item PAD hingga Mei ada yang nol. Yaitu retribusi tera ulang.

Tidak ada pendapatan tera ulang itu, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kudus Albertus Harys Yunanto karena belum ada tera ulang.

Rencana tera ulang awal Agustus 2024.

Dia mengungkapkan target PAD yang dibebankan dari sektor retribusi untuk 2024 yakni sebesar Rp 15,9 miliar.

Retribusi pelayanan pasar sendiri terbagi dalam sembilan sektor, yakni retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelataran, los, kios, pelayanan tera (tera ulang).

“Lalu, ada retribusi penyewaan tanah dan bangunan, pelayanan tempat khusus parkir dan denda retribusi pelayanan pasar,” ungkap Harys.

Harys merincikan, berdasarkan data retribusi per akhir bulan Mei 2024, untuk retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan saat ini sudah tercapai Rp 249,345 juta.

Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp 61,401 juta.

Kemudian, untuk retribusi los sudah tercapai Rp 718,164 juta. Retribusi kios tercapai Rp 820,250 juta

Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sudah mencapai Rp 682,990 juta. Dan retribusi pelataran Rp 102,877 juta.

Sementara, untuk pelayanan tempat khusus parkir tercapai Rp 98,354 juta dan denda retribusi pelayanan pasar tercatat sudah Rp 1,49 juta.

Disinggung pengelolaan sampah di pasar, Harys mengakui saat ini terjadi ketersendatan, lantaran terjadi penumpukan di kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Tanjungrejo

Terlebih, sampah di pasar itu tidak hanya dari pedagang, ada juga dari sampah rumah tangga.

“Ya idealnya satu hari diambil tiga kali, tetapi karena ada penumpukan di TPA sampai beberapa hari terlambat diambil,” kata Harys. (san/zen)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694854941/retribusi-pelayanan-di-pasar-tradisional-kabupaten-kudus-baru-mencapai-rp-27-miliar-ini-rinciannya>, “Retribusi Pelayanan di Pasar Tradisional Kabupaten Kudus Baru Mencapai Rp 2,7 Miliar, Ini Rinciannya”, tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://zonanews.id/lima-bulan-pad-sektor-retribusi-pelayanan-pasar-di-kudus-tercapai-rp-27-miliar/ekonomi/>, “Lima Bulan, PAD Sektor Retribusi Pelayanan Pasar di Kudus Tercapai Rp 2,7 Miliar”, tanggal 5 Juli 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi